

---

## Wawasan Al-Qur'an Tentang *Mīsāq* (Sebuah Kajian Tafsir *Mauḍū'ī*)

Muammar Muchtar<sup>1</sup>, H. Mubarak Bakri<sup>2</sup>, Masri Saad<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Universitas Islam Makassar, Indonesia

[ahnafammar23@gmail.com](mailto:ahnafammar23@gmail.com)<sup>1</sup>, [mubarakbakri86@gmail.com](mailto:mubarakbakri86@gmail.com)<sup>2</sup>, [masrisaad@yahoo.co.id](mailto:masrisaad@yahoo.co.id)<sup>3</sup>

---

**Abstract:** It is important to independently propose a study of the protocol (*mīsāq*). There's a lot to explore about this topic, depending on what perspective and approach is used. At the same time, the views of tafsir (Qur'anic) and hadiths are still rarely touched upon. Independent study from the perspective of the Qur'an is an urgent attempt to obtain a complete view of this object. From the tracing of the *mīsāq* scriptures and the exposition of related research, it can be seen that the firm covenant of man and god (*mīsāqan ghalīzan*) in the first three aspects, the covenant between man and God in the context of the implementation of religious teachings, is confirmed in the womb of man while he is still in the womb, second, the covenant between God and the prophet to publish his treatises, and the third is the covenant of harmony and peace between husband and wife. All these treaties are again firmly bound and will be accounted for in the future.

**Keywords:** *Mīsāq*; Interpretation; *Mauḍū'ī*

**Abstract:** Mengangkat kajian tentang perjanjian (*mīsāq*) secara mandiri sangatlah penting. Ada banyak hal yang dapat dieksplorasi dari tema ini, tergantung dari perspektif dan pendekatan apa yang digunakan. Sementara perspektif tafsir (al-Qur'an) dan hadis merupakan bidang yang masih jarang dijamah. Kajian secara mandiri dalam perspektif al-Qur'an merupakan upaya yang urgen untuk memperoleh pandangan yang utuh terhadap obyek ini. Dari penelusuran terhadap ayat-ayat *mīsāq* dan elaborasi dari kajian-kajian yang relevan dapat diketahui, bahwa perjanjian yang kukuh (*mīsāqan ghalīzan*), oleh Allah dari manusia dalam tiga hal yang *pertama*, perjanjian antara manusia dengan Allah dalam konteks melaksanakan ajaran-ajaran agama, yang dikukuhkan semanjak manusia masih dalam kandungan, *kedua*, perjanjian Allah dengan para Nabi untuk menyampaikan risalah-Nya, dan yang *ketiga* adalah perjanjian antara suami istri untuk hidup rukun dan damai. Semua perjanjian tersebut diikat dengan kokoh lagi kuat dan akan dipertanggungjawabkan dikemudian hari.

**Kata Kunci:** *Mīsāq*; *Tafsir*; *Mauḍū'ī*

## Pendahuluan

Al-Qur'an yang merupakan sumber ajaran Islam, yang menempati posisi yang sangat signifikan, kultus dan sentral. Bukan saja dalam perkembangan dan pengembangan ilmu-ilmu keIslaman, tetapi juga merupakan inspirator dan motivator, pemandu gerakan-gerakan umat sepanjang sejarah Islam.<sup>1</sup>

Kitab suci tersebut juga mampu menghidupkan jiwa, menenteramkan hati. Dengan izin Tuhan, al-Qur'an bisa mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya; yaitu jalan zat yang Maha Perkasa lagi Terpuji. Siapa saja yang berkata dengan menggunakan al-Qur'an, pasti akan dipercaya. Siapa saja yang mengamalkannya, pasti akan beruntung. Siapa saja yang memutuskan hukum dengannya pasti akan adil.<sup>2</sup>

Secara universal, al-Qur'an memuat ajaran-ajaran akidah, syariah dan akhlaq, sehingga pada gilirannya al-Qur'an menjadi pedoman hidup di dunia dan akhirat.<sup>3</sup> Al-Qur'an menerangkan aqidah Islam secara mudah dan jelas bagi setiap orang dari berbagai latar belakang dan tingkat kecerdasan.

Al-Qur'an juga menyampaikan ajaran kepada orang yang diajak bicara dengan jalan (bahasa) yang tidak bengis,<sup>4</sup> bahasa Arab yang begitu indah nan halus budi bahasanya memberikan keunggulan,<sup>5</sup> istilah yang bermakna ganda, urgensi dan signifikasinya sendiri, bukan sekedar hanya menunjukkan kemukjizatan sastra kalam Ilahi, melainkan sebuah rahmat ketuhanan yang diberikanNya kepada umat manusia, khususnya umat Islam.<sup>6</sup> Apa yang disampaikan mengandung pelajaran dan tujuan yang jelas baik tersirat maupun tersurat. Sebagaimana firman Allah swt. Dalam QS Yūnus/10: 22;

هُوَ الَّذِي يُسَبِّحُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَجَرَيْنَ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَتْهَا رِيحٌ عَاصِفٌ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ...

Terjemahnya:

“Dialah Tuhan yang menjadikan Kamu dapat berjalan di daratan, (berlayar) di lautan. Sehingga apabila kamu berada di dalam bahtera, dan meluncurlah bahtera itu membawa orang-orang yang ada di dalamnya dengan tiupan angin yang baik,

---

<sup>1</sup>M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an* (Cet. XVII; Bandung: Mizan, 1998), h. 83.

<sup>2</sup>Hizbu al-Tahrir, *Min Muqāmāt Nafsiyah Islāmiyah*, diterjemahkan oleh Yasin dengan judul *Pilar-Pilar Pengokoh Nafsiyah Islāmiyah* (Cet. I; Jakarta Selatan: Hizbut Tahrir Indonesia, 2004), h. 32.

<sup>3</sup>*Ibid.*, h. 33.

<sup>4</sup>Sayyid Muḥammad Alwi Al-Malikī, *Khaṣā'is al-Qur'ān*, diterjemahkan oleh Nur Faizin dengan judul *Keistimewaan-keistimewaan al-Qur'an* (Cet. I; Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001), h. 4.

<sup>5</sup>J.M.S. Baljon, *Modren Muslim Koran Interpretation*, diterjemahkan oleh Eno Syafruddin dengan judul *al-Qur'an dalam Interpretasi Modern* (Cet. I; Jakarta: Gaya Media Pratama, 1990), h. 41.

<sup>6</sup>Achmad Syarqawi Ismail, *Rekonstruksi Konsep Wahyu Muhammad Syahrur* (Cet. I; Yogyakarta: Elsaq Press, 2003), h. 6.

dan mereka bergembira karenanya, datanglah angin badai, dan (apabila) gelombang dari segenap penjuru menimpanya, dan mereka yakin bahwa mereka telah terkepung (bahaya), maka mereka berdo'a kepada Allah dengan mengikhhlaskan ketaatan kepada-Nya semata-mata.”<sup>7</sup>

Al-Qur'an menyusun dalil-dalil secara berkelompok dengan beragam tujuan dan kesimpulan,<sup>8</sup> menyampaikan hukum-hukum *taklifi* (pembebanan) bersifat istimewa, yaitu dengan menerangkan manfaat, mudharat, perintah, larangan dan kesunatannya, halal dan haram serta seluruh hukum-hukum yang ada. Beberapa argumen, dalil, sumpah dan peringatan yang dikemukakan selalu sesuai dengan kadar pengetahuan dan pemikiran manusia. Al-Qur'an menempuh cara ini supaya dapat berkomunikasi sesuai dengan latar belakang orang yang membacanya (komunikatif).<sup>9</sup>

Adab-adab yang terdapat dalam al-Qur'an merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, tidak mungkin seorang Muslim hanya mengambil sebagian dan meninggalkan sebagian yang lain, namun ia harus melaksanakannya secara keseluruhan dan terperinci hingga mampu menciptakan sebuah masyarakat yang agung dan mulia.

Diantara adab-adab yang memiliki peran penting dan dapat mengokohkan eksistensi masyarakat, membuat indah dan sejuk serta menjalin ikatan antara suatu anggota masyarakat dengan yang lain adalah adab menepati janji.<sup>10</sup> Salah satu ayat yang menunjukkan anjuran atau kewajiban untuk memenuhi janji, terdapat dalam QS al-Isrā'/17: 34.<sup>11</sup>

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا...

Terjemahnya:

“..Dan penuhilah janji; sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawaban.”<sup>12</sup>

Janji yang dijelaskan oleh al-Qur'an dengan berbagai term, salah satu diantaranya adalah term *mīšāq*, *mīšāq* ditemukan dalam al-Qur'an sebanyak 28 kali dalam berbagai derivasinya. Sedangkan perjanjian yang kokoh atau *mīšāq ghalīzan* hanya ditemukan

---

<sup>7</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV. Jumanatul 'Ali, 2013), h. 212.

<sup>8</sup>Muhammad Alwi Al-Malikī, *op.cit.*, h. 5.

<sup>9</sup>*Ibid.*, h. 8.

<sup>10</sup>Muhammad Mūsa Al-Syarīf, *Ẓahīratu at-Tahāwun bi al-Mawā'id*, Sa'ūdī 'Arabia, Dār al-Indas al-Ḥaḍārī li al-Nasyr wa at-Tauzī', diterjemahkan oleh Munirul Abidin dan Uril Bahruddin dengan judul *Menggampangkan Janji* (Cet. I; Jakarta: CV. Darul falah, 2003), h. 15.

<sup>11</sup>*Ibid.*, h. 24.

<sup>12</sup>Kementerian Agama RI, *op.cit.*, h. 286.

tiga kali, yakni pertama pada QS al-Nisā'/4: 21, yang melukiskan hubungan suami istri; kedua, menggambarkan perjanjian Allah dengan para Nabi QS al-Aḥzāb/33: 7, dan yang ketiga perjanjian Allah dengan manusia dalam konteks melaksanakan pesan-pesan agama QS al-Nisā'/4: 154.<sup>13</sup>

Menurut data, bahwa meningkatnya angka perceraian yang diakibatkan oleh ketidak mengertian pasangan tentang makna dan hakikat pernikahan. Oleh karena penulis menganggap bahwa perlu adanya aktualisasi tentang makna pernikahan yang disimpulkan dalam satu konsep yang disebut dengan *mīṣāqan ghalīẓa*. Penelitian ini menegaskan bahwa *mīṣāqan ghalīẓa* merupakan konsep pernikahan yang tersimpul dalam sebuah perjanjian yang kokoh antara manusia dan Tuhannya. Konsep *mīṣāqan ghalīẓa* adalah konsep pernikahan yang tidak lagi melihat tujuannya sebagai penyalur hasrat biologi manusia, tetapi lebih kepada upaya penekanan bahwa pernikahan adalah perjanjian manusia kepada Tuhan, yang harus dipegang kokoh, dan sanksinya berefek pada kehidupan ukhrawi jika memperlakukan janjinya itu.<sup>14</sup>

Sebab lain adalah media sosial yang dapat merusak tatanan perjanjian pasangan suami isteri sehingga dapat memicu perceraian dalam keluarga. Dampak Positif media sosial sebagai sarana yang sangat membantu untuk meringankan atau mempercepat komunikasi dalam berbagai kebutuhan dan kepentingan hidup manusia secara akurat. Tetapi, di sisi lain dampak negatif jika terjadi penyalahgunaan dari berbagai media sosial akan berakibat pada terjadinya pelanggaran atas norma-norma kehidupan yang berlaku, misalnya pengaruh hidup kebarat-baratan, rentannya kejahatan atau pelanggaran asusila, misalnya perselingkuhan dalam kehidupan rumah tangga dari pasangan suami isteri yang belakangan ini banyak terjadi sebagai salah satu dampak penyalahgunaan media sosial. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibu Sukmawati salah seorang Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama Makassar menjelaskan bahwa “Kasus perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Makassar sejak beberapa tahun terakhir penyebabnya adalah media sosial, lebih jauh dijelaskan bahwa saat ini, pemicu

---

<sup>13</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah* (Cet. I; Jakarta: Lentera Hati, 2000), h. 368.

<sup>14</sup>Syarifuddin Dahlan, “Aktualisasi Penafsiran Mitsaqan Ghalizha Sebagai Konsep Pernikahan Perspektif Al-Qur'an (Studi Analisis Tafsir At Thabari dan Al Maraghi)”. *Tesis S2 Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* (Pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 2021).

terjadinya perceraian pasangan suami istri bukan hanya faktor ekonomi semata, tetapi juga karena penggunaan media sosial yang disalah gunakan oleh penggunanya. Menurutnya, sejalan dengan pembuktian dalam persidangan kasus perceraian di Pengadilan Agama Makassar, relatif banyak pasangan suami istri bercerai karena diawali masalah kecemburuan yang bermula dari pertemanan pasangan di media sosial.<sup>15</sup>

Mengacu pada realitas bahwa persoalan *mīšāq* (perjanjian) ini sangat urgen dan jarang yang membahasnya, maka perlu untuk dibahas secara konkrit dan lebih detail.

Dari penelusuran, terhadap referensi yang ada, belum didapatkan referensi yang membahas *mīšāq* secara utuh. Tetapi pembahasan ini hanya ditemukan secara umum dalam kitab-kitab tafsir, diantaranya adalah:

1. Ibn Kašīr, dalam tafsīr Ibn Kašīr (Beirūt: Dār al-Fikr, 1401 H./ 1981 M.), mengemukakan bahwa: *mīšāq* pada QS al-Nisā'/4: 21, ialah perjanjian yang kuat yang dinyatakan waktu akad nikah bahwa ia akan berpegangan pada imsak, memegang dengan cara yang baik (ma'ruf) atau bercerai dengan cara yang baik pula,<sup>16</sup> pada ayat 154 surah yang sama adalah Allah mengangkat bukit thursina diatas kepala mereka (orang-orang Yahudi) lalu mereka berjanji,<sup>17</sup> dan *mīšāq* pada QS al-Aḥzāb/33: 7, menyatakan tentang lima Rasul yang memperoleh gelar *ūlū al-'azmi* dan Rasul-rasul yang lain, yang oleh Allah diambil janji-janjinya bahwa mereka akan menegakkan agama Allah dan menyampaikan risalahnya.<sup>18</sup>
2. Aḥmad Muṣṭafa al-Marāghī, dalam tafsīr al-Marāghī, (Beirūt: Dār al-Fikr, t.th.), menyatakan bahwa: dengan bekal fitrah, wanita merasa yakin bahwa perkawinan akan membawa kebahagiaan yang tiada taranya dalam kehidupan ini. Hal itulah yang tertanam dalam jiwanya dan itulah yang dimaksud dengan perjanjian yang berat.<sup>19</sup> Sedangkan pada ayat 154 surah al-Nisā', Allah telah mengambil dari mereka (bani israil) perjanjian yang kokoh, supaya mereka mengambil taurat

---

<sup>15</sup>Sohrah, "Media Sosial dan Dampaknya Terhadap Perceraian". *Ar-Risalah; Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Volume 19 Nomor 2 (November 2019): h. 287.

<sup>16</sup>Imām Abī Fidā'ī Ismā'īl Ibn Kašīr Al-Damsyīqī, *Tafsīr Ibn Kašīr*, diterjemahkan oleh Salim Bahreisy dan Said Bahreisy dengan judul *Tafsir Ibnu Katsier*, Jil. II (Surabaya: Bina Ilmu, 2003), h. 340.

<sup>17</sup>*Ibid.*, h. 594.

<sup>18</sup>*Ibid.*, Jil. VI, h. 290.

<sup>19</sup>Aḥmad Muṣṭafa al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī*, diterjemahkan oleh Bahrūn Abu Bakar dkk. dengan judul *Tafsir al-Maraghi*, Jil. IV (Cet. II; Semarang: Toha Putra, 1993), h. 389.

dengan kuat, dan menegakkan peraturan-peraturan Allah, serta jangan melanggarnya.<sup>20</sup> Dan pada surah al-Aḥzāb ayat 7, Allah telah mengambil dari mereka (Nabi-nabi) perjanjian yang berat, yaitu melalui pertanyaan-Ku kepada mereka, tentang apa yang mereka lakukan sewaktu mereka diutus.<sup>21</sup>

3. Hamka, Tafsir al-Azhar, berpendapat: *mīṣāq* pada QS al-Nisā'/4: 21, orang yang hendak mendirikan rumah tangga mengikat janji terlebih dahulu, bahwa mereka akan sehidup semati,<sup>22</sup> sedangkan pada ayat 154 adalah janji-janji Allah kepada bani Israil,<sup>23</sup> dan *mīṣāq* pada surah al-Aḥzāb ayat 7, Tuhan menyatakan bahwa sebelum seorang Nabi akan memikul tugasnya terlebih dahulu mereka membuat perjanjian dengan Tuhan, bahwa mereka akan menyampaikan kepada umat masing-masing apa yang telah mereka terima dari Allah, tidak boleh ada yang disembunyikan, dan mesti tahan menderita, mesti sabar dan teguh hati.<sup>24</sup>
4. Muhammad Quraish Shihab, buku karangannya tafsir al-Misbah (Jakarta: Lentera Hati, 2000), pada intinya mengemukakan bahwa *mīṣāq* dalam QS al-Nisā'/4: 21, adalah perjanjian antara suami istri untuk hidup bersama sedemikian kukuh, sehingga bila mereka dipisahkan di dunia oleh kematian,<sup>25</sup> sedangkan pada ayat 154 surah al-Nisā', Allah mengambil janji orang-orang Yahudi,<sup>26</sup> dan pada surah al-Aḥzāb ayat 7, Allah mengambil perjanjian yang kukuh dari Nabi-nabi dengan sangat kukuh lagi kuat.<sup>27</sup>

Pada tulisan ini akan memaparkan dan membahas tentang urgensi *mīṣāq* dalam al-Qur'an dan bentuk *mīṣāq* (perjanjian) antara Allah dengan manusia.

## **Pembahasan**

### **Urgensi *Mīṣāq* dalam al-Qur'an**

Perkawinan merupakan pintu gerbang kehidupan yang wajar atau biasa dilalui oleh umumnya ummat manusia, dimana-mana diseluruh pelosok muka bumi, termasuk di tempat paling jauh yang pernah ditemui peneliti, didapati orang laki-laki dan perempuan hidup sebagai suami istri. Apabila kita mengakui bahwa keluarga yang

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, Jil. VI, h. 20.

<sup>21</sup> *Ibid.*, Jil. XXI, h. 250.

<sup>22</sup> Hamka, *Tafsir al-Azhar*, Jil. II (Cet. I, Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1988), h. 305.

<sup>23</sup> *Ibid.*, h. 19.

<sup>24</sup> *Ibid.*, Jil. VII, h. 199.

<sup>25</sup> Quraish Shihab, Jil. II *op.cit.*, h. 368.

<sup>26</sup> *Ibid.*, h. 618.

<sup>27</sup> *Ibid.*, Jil. XXI, h. 228.

kokoh merupakan syarat yang penting bagi kesejahteraan masyarakat.

Tidak diragukan lagi, bahwasanya pernikahan merupakan jalan benar dan pilihan yang tepat, inilah jalan yang dipilih oleh seluruh ajaran, baik yang berasal dari agama samawi maupun agama hasil buatan manusia. Bukan kehidupan seks yang bebas, karena hal itu akan menimbulkan kekacauan serta gaya hidup hewani dimana seseorang tidak akan rela jika yang seperti itu dilakukan terhadap istrinya, ibunya atau saudara perempuannya maupun putrinya.

Sesungguhnya di dalam pernikahan terdapat jihad melawan dan menundukan hawa nafsu agar ia bersedia untuk hidup bersama dengan lawan jenis yang berasal dari komunitasnya sendiri, siap untuk mendidik anak-anak serta meluruskan hubugann dengan kaum kerabatnya dari jalur pernikahan itu. Dalam semua persoalan ini terdapat pengorbanan untuk orang lain serta berpartisipasi bersama mereka baik dalam kesenangan maupun saat berada dalam kesulitan dan kesusahan.<sup>28</sup>

Perkawinan dapat dikatakan suatu perjanjian pertalian antara dua manusia “laki-laki dan perempuan” yang berisi persetujuan hubungan dangan maksud secara beramasama menyelenggarakan kehidupan yang lebih akrab menurut syarat-syarat orang yang memeluk agama, titik berat pengesahan hubungan itu diukur dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan tuhan sebagai syarat mutlak.<sup>29</sup>

Bagi orang-orang yang tidak mendasarkan titik pengesahn itu pada hukum Ilahi, perkawinan dalam teori dan praktiknya merupkan suatu kontrak yang berisi persetujuan bahwa mereka akan hidup sebagai suami istri untuk selama-lamanya atau untuk masa tertentu. Persetujuan itu diakui oleh undang-undang atau oleh adat di dalam suatu masyarakat atau daerah yang membolehkannya.

Hukum agama yang sah dan pikiran yang sehat mengakui perkawinan sebagai suatu hal yang suci dan kebiasaan yang baik dan mulia. Jika diukur dengan neraca keagamaan, perkawinan menjadi dinding yang kuat, yang memelihara manusia dari dosa-dosa yang disebabkan oleh hawa nafsu seksual dijalan yang haram. Sungguh tepat sabda Nabi Muhammad saw.: “Barangsiapa melaksanakan perkawinan, ia telah menyempurnakan setengah agamanya. Maka, hendaklah ia bertawakkal kepada Allah untuk setengahnya lagi.

Banyak orang yang menganggap perkawinan sebagai “jebakan tikus” tamsil dari

---

<sup>28</sup>Naşir Taufiq al-Aţar, *Khiţbah an-Nās fī asy-Syarī’ah al-Islāmiyah* diterjemahkan oleh Abu Musyrifah dan Ummu Afifah dengan judul *Saat Anda Meminang* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001), h. 14.

<sup>29</sup>Nasaruddin Latif, *Ilmu Perkawinan* (Cet: II; Jakarta: Pustaka Hidayah, 2001), h. 14.

keadaan “yang di luar ingin masuk dan yang di dalam ingin keluar kembali”, lantaran memandang contoh-contoh kemalangan yang menjadi kehidupan berumah tangga. Sebetulnya haruslah disadari, bahwa semua itu terjadi bukan karena salah lembaga perkawinan, melainkan karena kekeliruan orang yang menjalankan perkawinan itu sendiri. Untuk itulah ikatan perjanjian suami dan istri, diikat dengan ikatan yang kuat lagi kokoh.

Tidak ada seorangpun manusia yang lepas dari faktor-faktor yang menghalanginya untuk memenuhi janji, tetapi faktor-faktor tersebut harus bisa menekannya untuk membandingkan pentingnya arti sebuah janji atau perjanjian dan melihat betapa bahayanya resiko jika dia menyalahinya. Memenuhi janji merupakan ciri manusia beradab yang harus dimiliki oleh seorang muslim secara personal maupun kelembagaan.<sup>30</sup>

Menepati janji ialah menyempurnakan segala yang telah dijanjikan, baik berupa kontrak tertulis, maupun hal-hal yang telah dijamin secara lisan dan sebagainya. Ketika manusia mengetahui nilai sebuah janji, bahwa sahnya hal itu berkaitan dengan tata nilai agama dan peradaban maka dia harus memenuhinya.

Memenuhi janji menghasilkan satu kehidupan masyarakat yang teratur. Maka dari itu, menepati janji adalah salah satu sendi kehidupan masyarakat. Sebaliknya, melanggar janji akan berakibat rusaknya tata aturan hidup bermasyarakat yang pada akhirnya jika pelanggaran janji sudah menjadi suatu kebiasaan akan menghancurkan masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, melanggar janji adalah dosa.<sup>31</sup>

Islam menuntut para pemeluknya agar senantiasa menepati janji terhadap apapun janji yang telah dibuatnya. Jika kaum muslimin melaksanakan dengan teguh tuntunan-tuntunan agama dalam hal menepati janji, pasti lahir satu masyarakat yang rukun dan damai (atas dasar saling mempercayai).

Orang yang bertanggung jawab menurut pandangan Islam adalah orang yang konsisten berpegang pada janji dan menepati janjinya walau apapun resiko yang harus

---

<sup>30</sup>Muṣṭafa Muḥammad al-Ṭahan, *Syakhsīāt al-Muslim al-Mu'āsyir*, diterjemahkan oleh Mahfud Lukman Hakim dengan judul *Kemuliaaan Sosok Pribadi Muslim* (Jakarta: Mustaqim, 2002), h. 126.

<sup>31</sup>Tengku Muhammad Hasbi Al-Shiddiqy, *Al-Islam*, Jil. I (Cet. I; Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1998), h. 499.



dihadapinya. Maka muslim yang sejati pasti tidak berkehendak untuk melanggar janji, dan agama tidak membenarkan orang menyalahi janji walaupun dalam urusan-urusan kecil.

### **Bentuk *Mīṣāq* dalam Al-Qur'an**

Dari sekian banyak ayat yang menguraikan tentang *mīṣāq* (perjanjian) dalam al-Qur'an, setelah dianalisis bahwa isi *mīṣāq* antara Allah dengan manusia, menyangkut dua pokok persoalan, yaitu tentang peribadatan dan muamalat. Dalam garis besarnya sebagai berikut:

#### 1. Menyembah Allah Swt.

لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ  
وَأَتُوا الزَّكَاةَ...

Terjemahnya:

“...Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat...”. (QS. Āli-‘Imrān/3: 81).<sup>32</sup>

Ayat diatas merupakan penjelasan dari sebahagian isi *mīṣāq* yang diambil oleh manusia dengan Allah, larangan untuk tidak menyembah sesuatu apapun dan dan dalam bentuk apapun selain Allah yang maha Esa, larangan melakukan penyembahan kepada selain Allah, sedangkan pada hakekatnya mereka menyembah Allah. Yang demikian ini sebagai peringatan kepada bagi mereka agar tidak melakukan penyelewengan dengan jalan menyekutukan Allah dengan selainya seperti Malaikat, manusia atau berhala dengan cara berdo'a atau lainnya yang termasuk jenis peribadatan.

Pilar utama agama tauhid adalah dua hal yang berjalan seiring yaitu menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu, agama Allah yang disampaikan oleh para Rasul-Nya, pada hakekatnya mempunyai kesimpulan yang sama yaitu menganjurkan agar menyembah kepada Allah dan dilarang menyekutukannya-Nya.

#### 2. Berbuat Baik kepada Kedua Orang Tua

Dalam perjanjian itu diperintahkan juga mereka berbuat baik dalam kehidupan dunia ini kepada ibu bapak dengan baik yang sempurna, walaupun mereka kafir. Berlaku baik terhadap mereka berdua, dengan cara mengasihi mereka serta memelihara mereka dengan baik dan benar dan menuruti segala kemauannya selagi tidak bertentangan dengan perintah-perintah Allah.

<sup>32</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: CV. Al-Jumanatul 'Ali, 2005), h. 61.

Hikmah yang terkandung dalam berbuat baik kepada kedua orang tua adalah karena mereka berdua telah mencurahkan jerih payahnya demi sang anak. Pada masa kecilnya ia dipelihara oleh mereka dengan penuh kasih sayang, dididik dan dipenuhi segala kebutuhannya. Sebab pada masa-masa itu ia tidak berdaya sama sekali untuk berbuat Sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya atau menolak bahaya yang menimpa dirinya. Oleh karena itu, sudah sepantasnyalah apabila mereka berdua mendapat imbalan yang sepadan dengan jerih payahnya.<sup>33</sup>

### 3. Berbuat Baik kepada Sanak Keluarga

Demikian juga kaum kerabat yakni mereka yang mempunyai hubungan dengan kedua orang tua, berbuat baik terhadap sanak famili/keluarga akan mempererat tali persaudaraan dengan mereka. Secara naluriah ikatan kekeluargaan itu adalah suatu ikatan yang paling kuat. Dan agama pun menunjang ikatan ini dengan memerintahkan kepada manusia agar mempererat tali silaturahmi dengan cara mendahulukan hak sesuai dengan jauh dekatnya pertalian kekeluargaan.

Suatu umat atau bangsa pada hakekatnya merupakan kumpulan dari berbagai rumah-rumah dan keluarga. Jadi kebaikan suatu bangsa bertumpuh pada kebaikan rumah tangga-rumah tangga tersebut. Sebaliknya rusaknya suatu bangsa adalah akibat rusaknya rumah tangga-rumah tangga tersebut. Orang yang tidak mempunyai rumah tangga berarti sama saja dengan orang yang tidak berbangsa. Dan barang siapa memutuskan hubungan kekeluargaan maka bagaimana ia dapat merasakan apa yang layaknya dirasakan oleh suatu bangsa, dengan demikian keterlibatan seseorang dengan bangsanya memang tidak bisa dipisahkan, baik itu yang menyangkut kebahagiaan maupun penderitaan suatu bangsa, demikian pula apa yang mendatangkan manfaat bagi bangsa ataupun yang membahayakan bangsa berarti membawa manfaat bagi dirinya atau membahayakan bagi dirinya pula.<sup>34</sup>

### 4. Berbuat Baik kepada Anak-Anak Yatim

Kepada anak-anak yatim yaitu mereka yang belum baligh sedang ayahnya telah wafat harus berbuat baik, dengan cara memperbaiki pendidikannya dan menjaga hak miliknya agar jangan sampai tersia-sia. Rahasia yang terkandung dalam perintah untuk berbuat baik kepada anak yatim adalah bahwa pada hakekatnya anak yatim itu tidak mempunyai orang yang mengasihinya terutama dalam hal pendidikan dan pemenuhan

---

<sup>33</sup>Aḥmad Muṣṭafa al-Marāghī, *Tafsīr al-Marāghī*, diterjemahkan oleh Bahrūn Abu Bakar dkk. dengan judul *Tafsīr al-Marāghī*, Jil. IV (Cet. II; Semarang: Toha Putra, 1993), h. 282.

<sup>34</sup>*Al-Marāghī*, Jil. I, h. 283.

kebutuhan-kebutuhannya serta pemeliharaan harta bendanya. Sedangkan ibunya, meskipun ia masih ada, tetapi pada umumnya kurang begitu mantap dalam dalam tugas mendidiknya dengan cara yang paling baik, perlu diingat bahwa anak-anak yatim juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu umat atau bangsa. Apabila mereka rusak akhlaknya atau buruk keadaanya, maka akibatnya akan merambat kepada seluruh ummat atau bangsa. Sebab perbuatan mereka yang tidak baik sebagai akibat buruknya pendidikan, akan merambat pada lainnya, sehingga akan terjadi krisis akhlak di kalangan ummat datu bangsa.<sup>35</sup>

#### 5. Berbuat Baik kepada Orang-Orang Miskin

Kepada orang-orang miskin yaitu mereka yang membutuhkan uluran tangan hendaknya kita memberikan sedekah serta menyantuni mereka sebagai bentuk dari amal shaleh, khususnya apabila mereka tertimpa musibah atau bencana.

#### 6. Berkata Baik kepada Semua Manusia

Secara umum perintah Allah, untuk mengucapkan kata-kata yang baik kepada manusia seluruhnya tanpa kecuali, memerintahkan agar bergaul dengan baik yang bisa mendatangkan manfaat bagi kehidupan agama dan di dunia, dan melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar.

#### 7. Melaksanakan shalat

Setelah memerintahkan hal-hal yang dapat memperkuat solidaritas, disusul dengan sesuatu yang terpenting dalam hubungan dengan Allah yakni melaksanakan shalat sebaik mungkin dan berkesinambungan.

Fungsi shalat adalah memperbaiki jiwa seseorang dan membersihkannya dari noda-noda dosa serta menghiasi jiwa dengan berbagai keutamaan. Ruh atau inti shalat adalah ikhlas kepada Allah, khusyu' dalam melaksanakannya serta dengan penuh rasa takut terhadap keagungan dan kekuasaan-Nya. Apabila dalam melaksnakan shalat seseorang kehilangan hal-hal tersebut maka shalatnya hanya merupakan gambaran lahiriah belaka yang tidak ada gunanya sama sekali.

#### 8. Menunaikan Zakat

Menunaikan zakat dangan sempurna, itulah perjanjian yang disepakati dengan Allah. Masalah zakat sesungguhnya ia dapat memperbaiki kehidupan sosial masyarakat.

#### 9. Tidak Membunuh Orang Tanpa Hak

---

<sup>35</sup> *Al-Marāghī*, Jil. I, h. 284.

...لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ...

Terjemahnya:

“...kamu tidak akan menumpahkan darahmu (membunuh orang)...”,<sup>36</sup>

Disamping itu ada isi perjanjian menyangkut hal-hal yang harus mereka tinggalkan yaitu: tidak akan menumpahkan darah atau membunuh orang-orang tanpa hak.

#### 10. Tidak Mengusir Manusia dari Kampung Halamannya

...وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ...

Terjemahnya:

“...dan kamu tidak akan mengusir dirimu (saudaramu sebangsa) dari kampung halamanmu...”.<sup>37</sup>

Kamu tidak akan mengusir saudara sesama manusia dari kampung halamanmu apalagi kampung halaman mereka sendiri.

Isi *mīṣāq* dalam hubungan suami istri adalah janji dari calon suami agar dapat hidup bersama rukun dan damai, Menjadikannya istri dengan amanat Allah. Dan terakhir tentang isi *mīṣāq* Allah dengan para Nabi adalah untuk menyampaikan risalah tuhanNya kepada masing-masing ummatnya dan tidak boleh ada yang disembunyikan.

#### Kesimpulan

Setelah mengelaborasi ayat-ayat *mīṣāq* dalam beberapa bab pembahasan, maka tibalah saatnya penulis menyimpulkan hasil kajian atas-atas ayat tersebut. Sekaligus menjawab permasalahan sebagaimana yang dikemukakan dalam pendahuluan.

1. *Mīṣāq* adalah istilah yang digunakan al-Qur'an untuk menunjukkan makna janji/perjanjian. Selain makna perjanjian al-Qur'an juga menggunakan untuk beberapa makna seperti ikatan, ikrar, dan ikatan tali yang kuat. Perjanjian yang kuat atau *mīṣāqan ghalīẓan* yang diungkapkan oleh al-Qur'an dalam tiga hal yaitu: perjanjian yang kokoh antara Allah dengan manusia dalam konteks melaksanakan pesan-pesan agama. *Mīṣāq* Allah dengan para Nabi dan perjanjian yang kokoh dalam hubungan suami istri,
2. Perjanjian antara manusia dengan Allah menyangkut berbagai aspek, yakni: menyembah Allah tidak menyekutukannya dengan sesuatu, berbuat baik kepada

<sup>36</sup>Kementerian Agama RI., *op.cit.*, h. 14.

<sup>37</sup>*Ibid.* h. 14.

kedua orangtua, berbuat baik kepada sanak keluarga, berbuat baik kepada anak-anak yatim, berbuat baik kepada orang-orang miskin, berkata yang baik kepada semua manusia, melaksanakan shalat dengan kontinyu dan konsisten, menunaikan zakat dan tidak membunuh orang tanpa hak serta tidak mengusir mereka dari kampung halamannya. Dan perjanjian Allah dengan para Nabi adalah agar para Nabi dan rasul menyampaikan kepada ummat masing-masing apa yang telah mereka terima dari Allah, dan tidak boleh ada yang disembunyikan. Sedang perjanjian dalam hubungan suami istri yaitu kesediaan untuk hidup bersama rukun dan damai.

3. Semua perjanjian yang diungkapkan oleh al-Qur'an demi untuk kemaslahatan ummat manusia supaya mereka hidup penuh dengan kebahagiaan dan ketentraman di dunia terlebih lagi di akhirat.

#### Daftar Pustaka

##### *Al-Qur'an Al-Karim*

- Al-Aṭar, Naṣir Taufiq. *Khiṭbah an-Nās fī asy-Syarī'ah al-Islāmiyah* diterjemahkan oleh Abu Musyriḥ dan Ummu Afifah dengan judul *Saat Anda Meminang*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2001.
- Al-Aṣḥānī, Abī Qāsim Ḥusain bin Muḥammad bi al-Rāghib. *Al-Mufradāt fī Gharīb al-Qur'an*. Cet. III, Beirut: Dār al-Ma'rīfah, 2001 M./1422 H.
- Baljon, J.M.S.. *Modern Muslim Koran Interpretation*, Leiden, E.J. Brill, 1968, diterjemahkan oleh Eno Syafruddin dengan judul *al-Qur'an dalam Interpretasi Modern*. Cet. I, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1990.
- Dahlan, Syarifuddin. "Aktualisasi Penafsiran *Misāqan Ghaliẓa* Sebagai Konsep Pernikahan Perspektif Al-Qur'an (Studi Analisis Tafsir At-Thabari dan Al-Maraghi)". *Tesis S2 Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* (Pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 2021).
- Hamka. *Tafsir al-Azhar*. Jil. II, Cet. I, Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1988.
- Ḥijāzī, Muḥammad Maḥmūd. *Tafsīr al-Wāḍiḥ*. Jil. I, Beirut: Dār al-Jayyid, 1968 M./1389 H.
- Ḥizbu al-Taḥrīr. *Min Muqāmāt Nafsiyah Islāmiyah*, diterjemahkan oleh Yasin dengan judul *Pilar-Pilar Pengokoh Nafsiyah Islamiyah*. Cet. II, Jakarta Selatan: Hizbut Tahrir Indonesia, 2014.
- Ibn al-Fāris, Abū al-Ḥusain Aḥmad, *Mu'jam Maqāyis al-Lughāt al-'Arabiyyah*. Juz II, Miṣr: Dār al-Fikr, t.th.
- Ibn Kaṣīr Al-Damsyīqī, Imām Abī Fidā'ī Ismā'il. *Tafsīr Ibn Kaṣīr*, diterjemahkan oleh Salim Bahreisy dan Said Bahreisy dengan judul *Tafsir Ibnu Katsir*. Jil. II, Surabaya: Bina Ilmu, 2003.

- Ismail, Achamad Syarqawi. *Rekonstruksi Konsep Wahyu Muhammad Syahrur*. Cet. I, Yogyakarta: Elsaq Press, 2003.
- Khallāf, ‘Abdu al-Wahhāb. *‘Ilmu Uṣūl Fiqh* diterjemahkan oleh Muhammad Zuhri dan Ahmad Qarib. Cet. I, Semarang: Dina Utama, 1994.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Bandung: al-Jumanatul ‘Ali, 2013.
- Kementerian Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga, Cet. IV, Jakarta: Balai Pustaka, 2013.
- Latif, Nasaruddin. *Ilmu Perkawinan*. Cet. III, Jakarta: Pustaka Hidayah, 2013.
- Al-Malikī, Sayyid Muḥammad Alwi. *Khaṣā’is al-Qur’ān*, diterjemahkan oleh Nur Faizin dengan judul *Keistimewaan-keistimewaan al-Qur’an*. Cet. I, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2001.
- Al-Marāghī, Aḥmad Muṣṭafa. *Tafsīr al-Marāghī* diterjemahkan oleh Bahrun Abu Bakar dkk. dengan judul *Tafsīr al-Maraghī*. Jil. IV, Cet. II, Semarang: Toha Putra, 1993.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*. Cet. I, Yogyakarta: Pondok Pesantren Munawwir, 1994.
- Al-Naisabūri, Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Qusyairī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Juz. I, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1994.
- Al-Ṣabūnī, Muḥammad Afi. *Ṣaḥḥah al-Tafāsīr*. Jil. I, Cet. I, Jakarta: Dār al-Kutub al-Islāmiyah, 1999 M./1420 H.
- Al-Ṣāliḥ, Ṣubḥī. *Mabaḥīṣ fī ‘Ulūm al-Qur’ān*. Beirut: Dār al-‘Ilm, 1977.
- Al-Shiddiqy, Tengku Muhammad Hasbi. *Al-Islam*, Jil. I, Cet. I, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1998.
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan al-Qur’an*. Cet. XXII, Bandung: Mizan, 2012.
- , *Tafsīr al-Mishbah*. Cet. II, Jakarta: Lentera Hati, 2011.
- Sohrah. “Media Sosial dan Dampaknya Terhadap Perceraian”. *Al-Risalah; Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Volume 19 Nomor 2 November 2019.
- Al-Syarīf, Muḥammad Mūsa. *Ẓāhiratu at-Tahāwun bi al-Mawā’id*, Sa’ūdī ‘Arabia, Dār al-Indas al-Ḥaḍārī li al-Nasyr wa at-Tauzī’, diterjemahkan oleh Munirul Abidin dan Uril Bahruddin dengan judul *Menggampangkan Janji*, Cet. I, Jakarta: CV. Darul falah, 2003.
- Al-Ṭabarī, Abū Ja’far Muḥammad bin Jarīr. *Tafsīr al-Ṭabarī*. Jil. I, Beirut: Dār Kutub ‘Ilmiyah, 1992 M./1412 H.
- Al-Ṭahan, Muṣṭafa Muḥammad. *Syakhṣiāt al-Muslim al-Mu’āsyir*, diterjemahkan oleh Mahfud Lukman Hakim dengan judul *Kemuliaan Sosok Pribadi Muslim*, Jakarta: Mustaqim, 2002.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: PT Hidayakarta Agung, 1990.
- Al-Zuhāilī, Wahbah. *Tafsīr al-Munīr fī al-‘Aqīdah wa al-Syarī’ah wa al-Manhaj*. Jil. I, Cet. I, Beirut: Dār al-Fikr al-Mu’āṣir, 1991 M./1411 H.